



**PERATURAN DESA GODONG
NOMOR 8 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA
DESA GODONG
TAHUN 2019**



**DESA GODONG
KECAMATAN GUDO
KABUPATEN JOMBANG**



KEPALA DESA GODONG
KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA GODONG
NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GODONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GODONG

dan

KEPALA DESA GODONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Godong
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Desa Godong mempunyai klasifikasi desa Swakarya lanjut
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. Kepala Dusun Godong 1;
- b. Kepala Dusun Godong 2;
- c. Kepala Dusun Karanglo;

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 4

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
3. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
4. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
5. Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- 1) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Godong

Pada tanggal 30 Desember 2019

KEPALA DESA GODONG



DWI MARWATI

Diundangkan di Desa Godong

Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DESA GODONG

LINA FUJI ASTUTIK


LEMBARAN DESA GODONG TAHUN 2020 NOMOR 8/D

LAMPIRAN: PERATURAN DESA GODONG

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA PEMERINTAH DESA GODONG
DESA SWAKARYA**



KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN
DESA GODONG
KECAK
0079
DWI MARWATI
KEPALA DESA GODONG



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GODONG**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GODONG
NOMOR : 188 /~~2~~/415.55.14/BPD / 2019**

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GODONG,

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabuapten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa GODONG tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GODONG

Pada tanggal : 30 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GODONG



AKHMAD ZAZULI

BERITA ACARA

NOMOR : 188/¹¹⁶²/415.55.14/2019
NOMOR : 188/3 /415.55.14/BPD/2019

KESEPAKATAN BERSAMA

PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra.Hj DWI MARWATI : KEPALA DESA GODONG dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Godong.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

 - II. AKHMAD ZAZULI : KETUA BPD GODONG
INDAHYANI : SEKRETARIS BPD GODONG
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.
 2. PIHAK KESATU akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak rangkap dua untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



SEKRETARIS BPD GODONG

INDAHYANI





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
DESA GODONG

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Berkaitan dengan Pembahasan tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang , maka pada hari ini ;

Hari dan Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Balai Desa Godong

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa yang yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan anggota sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini adalah :

A. Materi/Topik yang dibahas :

- 1). Pembacaan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa oleh Sekretaris Desa (Ibu Lina Fuji Astutik)
- 2). Pembacaan Berita Acara Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya di tandatangani oleh Kepala Desa Godong dan Ketua BPD beserta Sekretaris BPD

Demikian berita acara ini di buat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Godong, 30 Desember 2019

Notulen

Sekretaris Desa Godong

LINA Fuji Astutik, S.Psi



Menyetujui wakil dari peserta :

- 1 Kadam
- 2 Kasmachi
- 3 Eko B
- 4 Kasiyan

LAMPIRAN : Daftar Hadir Musdes Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

BA
Kegiatan

0
Musdes Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Dra Hj Dwi Marwati	Kepala Desa	Godong II	1
2	Lina Fuji Astutik	Sekretaris Desa	Godong I	2
3	Agus Salim	Kasun Godong I	Godong II	3
4	Abdul Madjid	Kasun Godong II	Karanglo	4
5	W.Syahroni	Kasun Karanglo	Godong II	5
6	Jumali	Perangkat Desa	Godong I	6
7	Sumarto	Perangkat Desa	Godong I	7
8	Erwin Ismadiarti	Perangkat Desa	Godong I	8
9	Desmita	Perangkat Desa	Godong II	9
10	Akhmad Zazuli	Ketua BPD	Godong I	10
11	Indahyani	Sekretaris BPD	Karanglo	11
12	Nanang Suwanto	Anggota BPD	Godong I	12
13	Dodik Hermawan	Anggota BPD	Karanglo	13
14	Pendi Zudianto	Anggota BPD	Godong I	14
15	Yusuf Purnomo	Anggota BPD	Godong II	15
16	Sulkan	Anggota BPD	Godong II	16
17	Mustain	Anggota BPD	Godong II	17
18	Naning Sugiarti	Anggota BPD	Godong II	18
19	Kadam	Ketua RW	Karanglo	19
20	Kasiyan	Ketua RW	Godong II	20
21	Kasmadi	Ketua RW	Godong II	21
22	Gondam	Ketua RW	Godong I	22
23	Eko Priyanto	Ketua RW	Godong I	23

Mengetahui,
Ketua BPD Godong

Akhmad Zazuli



Pimpinan Rapat
Kepala Desa Godong

Dra.Hj.Dwi.Marwati

